



P U T U S A N

Nomor : 207/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU ;
Tempat Lahir	: Padang ;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun /09 Februari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Perak II No. 10 b Kel. Kampung Jaoh Kec. Padang Barat Kodya Padang (sumbar);
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
7. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2012, No. Reg. Perkara : PDM-67/N.2.28.3./Euh.2/11/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN Als. BUNGSU , yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 , bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , melakukan , turut melakukan , atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu narkoba jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian -UPC Panyabungan Nomor: 97/Jl.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI "ADA OBAT SAKIT KEPALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANG?" dan dijawab saksi ISHAK WARDANI "OBAT APA , PARAMEX, PROKOL" _Jalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI "YANG LAIN BANG" kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab "GANJA, SABU" dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI "Sabu aja bang". Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN "ia saya usahakan" kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI "BERAPA UANGNYA_BANG" dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO "SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU" .

- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi "carikan dulu barang bang biar make kita" dan dibalas ZULHAIDISYAH "bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu" . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut " ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang" . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .

- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;

- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut.Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal.Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut.lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR ;

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian -UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL”_Jalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU”;

- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .

- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;

- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalan Lidang kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut. Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut. lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
- c. . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR ;***

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu Narkoba jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian -UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa deengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL” lalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU” .
- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .
- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;
- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut. Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut. lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
 - c. . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI ;

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian -UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa deengan cara sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL” lalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU” .
- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .
- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;
- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, "NGAPAIN BANG" dan dijawab Ishak Wardani "TIDAK NGAPA-NGAPAIN". Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani "NGAPAIN KALIAN DISINI" dan dijawab Ishak Wardani "TIDAK NGAPA-NGAPAIN". kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut. Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut, saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU "INI PUNYA SIAPA" sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut. lalu Ishak Wardani menjawab "PUNYA KAMI BANG". Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
- c. . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013, Register Perkara Nomor : PDM- /Euh.2/09/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU dengan pidana penjara selama : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air ;
- 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng ;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Zulhaidisyah ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air ;
- 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng ;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Zulhaidisyah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.23/Akte.Pid/2013/PN-Mdl, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.26/Akte.Pid/2013/PN-Mdl, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 April 2013, Memori Banding mana telah sempurna diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013;

- VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 02 April 2013, Nomor : W2.U17/345/HN.01.10/IV/2013, yang disampaikan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2013 Nomor : 207/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN

SIMANJUNTAK,

SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.

MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH..

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)